

**TESIS**  
**PENGGUNAAN PINJAM NAMA OLEH MASYARAKAT**  
**DALAM TRANSAKSI JAMINAN FIDUSIA**



Diajukan oleh

**AGIESNA SHANDRA BUDIMAN, S.H.**

**2320216320045**

**PROGRAM STUDI**

**MAGISTER KENOTARIATAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SANINS DAN TEKNOLOGI**

**PENGGUNAAN PINJAM NAMA OLEH  
MASYARAKAT DALAM TRANSAKSI  
JAMINAN FIDUSIA**

**Tesis**

**Untuk memperoleh gelar Magister  
Dalam Program Magister Ilmu Kenotariatan  
Pada Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat**

**Diajukan Oleh :**

**AGIESNA SHANDRA BUDIMAN, S.H  
2320216320045**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
FAKULTAS HUKUM  
MAGISTER KENOTARIATAN  
BANJARMASIN  
2025**

Tesis ini  
telah diperbaiki dan disetujui  
pada Tanggal : .....  
**PEMBIMBING**



**Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.**  
NIP. 196709141993031003

Diketahui oleh  
Koordinator Program Studi  
Magister Kenotariatan



**Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.**  
NIP. 197304202003122002

Diketahui oleh  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



**Abdullah Faisal, S.H., M.H.**  
NIP. 197506152003121001

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agiesna Shandra Budiman, S.H

NIM : 2320216320045

Program Studi : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung  
Mangkurat Banjarmasin

Judul Tesis : PENGGUNAAN PINJAM NAMA OLEH MASYARAKAT DALAM  
TRANSAKSI JAMINAN FIDUSIA

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tesis yang saya buat ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan bebas dari unsur plagiatisme.
2. Pada penulisan tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari diketahui tesis ini terbukti meniru atau menjiplak hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sebagai akibat dari perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Juni 2025

Yang membuat Pernyataan



Agiesna Shandra Budiman, S.H



# Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

Diberikan kepada

**Agiesna Shandra Budiman**  
**2320216320045**

Telah dilakukan Pengecekan uji Kemiripan Tugas Akhir dengan indeks sebesar :

**17%**

Banjarmasin, 28 Mei 2025

Mengetahui,  
An. Dekan

W. Kil Dekan Bidang Akademik,

Dr. Saprudin, S.H., LL.M.

NIP. 19820610 200501 1 002

Koordinator Jurnal Tugas Akhir Mahasiswa  
Fakultas Hukum ULM

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.  
NIP. 19830903 200912 1 002

## **MOTO**

*"Hasbunallah wanikmal wakil nikmal maula wanikman nasir"*

(Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baiknya pelindung.)

Karena sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan

(Q.S. AL-Insyirah: 5)

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Puji dan syukur ku panjatkan kepada Allah SWT karena ridhonya dapat diselesaikan lah karya ilmiah tesis yang sederhana ini, yang akan penulis persembahkan untuk orang-orang terkasih yang selalu ada membantu dan memberikan semangat:


### **Ibunda dan Ayahanda Tercinta**

Pertama-tama penulis ucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada ibu tercinta Rahmawati dan ayahku terkasih Iwan Budiman, S.H., M.kn. karena telah senantiasa memberikan dukungan penuh, memberikan semangat dan memberikan nasehat untuk dapat menyelesaikan tesis ini. Kemudian, terimakasih banyak karena telah mendidik penulis dari kecil sampai sekarang, terimakasih telah memberikan kehidupan yang sangat baik, memberikan pelajaran yang sangat banyak selama kehidupan ini terimakasih sudah menbesarkanku penuh dengan cinta. Untuk ibu terimakasih sudah melahirkan penulis ke dunia ini dan untuk ayah terimakasih sudah merawat penuh dengan kasih sayang. Penulis persembahkan tesis ini dan kelulusan ini untuk orangtua penulis tercinta sebagai awal dari tanda bakti ku di dalam kehidupan ini, semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan memberikan umur panjang untuk ibu dan ayah agar dapat terus menuntunku menjadi

manusia yang lebih baik, Aamiin Ya Rabbal Alamin.

### **Dosen Pembimbing Tesis**

Penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya untuk dosen pembimbing penulisan tesis, bapak Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H. yang telah memberikan bimbingan yang sangat bermakna, telah memberikan nasihat yang tidak terlupakan dan memberikan pelajarannya selama ini dalam penyusunan karya ilmiah tesis ini. Kemudian terimakasih juga untuk waktu yang diberikan selama ini, bapak dosen tetap bersedia memberikan bimbingan walaupun di bulan suci Ramadhan, bapak dosen tetap sabar memberikan bimbingan sampai sekarang tesis ini selesai. Semoga Allah melimpahkan Rahmat dan Ridho yang berlimpah, diberikan kesehatan dan panjang umur. Terimakasih banyak atas ilmunya semoga dapat menjadi pahala jariah untuk bapak dosen, Aamiin.



**RINGKASAN**  
**PENGUNAAN PINJAM NAMA OLEH MASYARAKAT**  
**DALAM TRANSAKSI JAMINAN FIDUSIA**

Oleh :

Agiesna Shandra Budiman

Pinjam nama merupakan kegiatan yang sering dilakukan oleh masyarakat, pinjam nama sendiri dapat diartikan sebagai kegiatan meminjam atau meminjamkan nama kepada orang lain, dengan tujuan tertentu yang kemudian telah disepakati bersama. Biasanya tidak ada unsur paksaan, melainkan sama-sama mau meminjam atau meminjamkan nama kepada orang lain demi tujuan tertentu.

Penggunaan pinjam nama didalam masyarakat didasai oleh asas kebebasan berkontak merupakan salah satu asas yang dijunjung tinggi keberadaannya di dalam hukum perjanjian, asas kebebasan berkontrak dapat dikatakan sebagai sebuah cerminan dari teori ekonomi *laissez faire* dipelopori oleh Adam Smith, teori ini mendukung adanya persaingan yang bebas berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang kemudian menjadi penjelmaan hukum (*legas expression*). Asas ini menjadi cara pandang yang baru bagi hukum kontrak yang kemudian dijunjung tinggi oleh para filsuf, ahli hukum dan juga pengadilan. Dalam pengadilan biasanya lebih mengedepankan asas kebebasan berkontrak dari pada nilai keadilan didala, mengambil putusan-putusannya. Bahkan dapat dikatakan bahwa asas kebebasan berkontrak sudah berkembang kearah sebuah kebebasan yang tidak memiliki batasan (*unrestricted freedom of contract*).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah penyebab penggunaan pinjam nama oleh masyarakat dalam transaksi jaminan fidusia. dan juga untuk menganalisis akibat hukum akta jaminan fidusia jika dengan pinjam nama terhadap para pihak. Karena perjanjian pinjam nama sudah berkembang kearah yang tidak memiliki batasan sehingga mengakibatkan munculnya celah hukum didalam perjanjian pinjam nama yang sering dilakukan oleh masyarakat dalam perjanjian jamina fidusia.

PENGGUNAAN PINJAM NAMA OLEH MASYARAKAT  
DALAM TRANSAKSI JAMINAN FIDUSIA

**ABSTRAK**

Oleh :

Agiesna Shandra Budiman

Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

Kata Kunci : Perjanjian Pinjam Nama, Akta Jaminan Fidusia, Notaris

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah penyebab penggunaan pinjam nama oleh masyarakat dalam transaksi jaminan fidusia. dan juga untuk menganalisis akibat hukum akta jaminan fidusia jika dengan pinjam nama terhadap para pihak. Karena perjanjian pinjam nama sudah berkembang kearah yang tidak memiliki batasan sehingga mengakibatkan munculnya celah hukum didalam perjanjian pinjam nama yang sering dilakukan oleh masyarakat dalam perjanjian jamina fidusia. Dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif sosiologis yaitu penelitian hukum yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Metode ini juga digunakan agar dapat melakukan penelusuran terhadap norma- norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memperoleh data maupun keterangan yang terdapat dalam berbagai literatur di perpustakaan, jurnal, hasil penelitian, situs internet dan sebagainya.

Adapun hasil dari penelitian ini yang pertama yang mana menjadi penyebab utama adalah pemberlakuan sistem *blacklist* oleh pihak leasing terhadap konsumennya, *blacklist* yang dilakukan oleh pihak leasing sendiri biasanya terjadi akibat adanya riwayat atau catatan buruk yang dilakukan oleh konsumennya seperti kredit macet atau adanya tunggakan yang dilakukannya di dalam transaksi terdahulu. Kemudian hasil dari penelitian yang kedua adalah terhadap pemberi fidusia jika dikemudain hari akan timbul sebuah akibat hukum dari perbuatan hukum yang telah dilakukan atas dasar namanya maka akan ditanggung sepenuhnya oleh pemberi fidusia, kemudian terhadap penerima fidusia tidak menanggung akibat dari kesalahan yang dilakukan oleh pemberi fidusia, dan yang terakhir terhadap notaris , tidak menanggung kesalahan yang dilakukan oleh pemebri fidusia dan aktanya tidak terdegradasi.

THE USE OF NAME-BORROWING BY THE PUBLIC  
IN FIDUCIARY SECURITY TRANSACTIONS

ABSTRACT

By:

Agiesna Shandra Budiman

Master of Notarial Law, Lambung Mangkurat University, Banjarmasin

Keywords: Name-Borrowing Agreement, Fiduciary Security Deed, Notary

The purpose of this study is to analyze the underlying causes of name-borrowing practices by the public in fiduciary security transactions, and to examine the legal consequences of fiduciary security deeds involving name-borrowing for the parties involved. The name-borrowing agreement has evolved in a way that lacks clear boundaries, resulting in legal loopholes frequently exploited by the public in fiduciary security agreements. This study employs a socio-normative legal research method, which refers to legal norms found in statutory regulations as well as those existing within society. This method also facilitates the examination of legal norms contained in current legislation and the collection of data and information from various sources such as library literature, journals, research findings, websites, and more.

The results of this study show that the primary cause of name-borrowing is the implementation of a blacklist system by leasing companies against consumers. This blacklist is typically based on a consumer's poor credit history, such as loan defaults or outstanding arrears in previous transactions. Furthermore, the legal consequences are as follows: if any legal consequences arise in the future based on the use of the name of the fiduciary provider, full responsibility lies with the fiduciary provider. The fiduciary recipient bears no liability for errors made by the fiduciary provider. Lastly, notaries are also not liable for the fiduciary provider's actions, and the validity of the deed remains unaffected.

Certified by,



**Drs. Werhan Asmin, S.H., M.H., M.Div**

Authorized Sworn Translator

## UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT karena hanya dengan pertolongan, rahmat dan karunia serta petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis dengan judul Penggunaan Pinjam Nama Oleh Masyarakat Dalam Transaksi Jaminan Fidusia. Terimakasih yang tak terhingga penulis ucapkan kepada Kedua orang tua dan kakak juga adik yang tak pernah berhenti memberikan semangat dan doa untuk kesuksesan penulis, juga kerja keras siang malam tanpa keluh yang mereka lakukan untuk membiayai perkuliahan penulis. Penulis dalam melakukan penelitian dan penyusunan tesis ini banyak mendapat bimbingan, bantuan, dan saran dari berbagai pihak sehingga tesis ini dapat terselesaikan tepat waktu. Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan Terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
2. Bapak Rachmadi Usman, S.H., M.H. selaku Pembimbing Ketua yang telah banyak sabar untuk memberikan bimbingan, meluangkan waktu, memberikan ilmu, memberikan arahan, dan masukan-masukan sehingga terselesaikannya tesis ini.
3. Bapak Dr. Saprudin, S.H., LL.M selaku dosen penguji tesis yang telah, meluangkan waktu, memberikan ilmu, memberikan arahan, dan masukan-masukan sehingga terselesaikannya tesis ini.
4. Ibu Dr. Ibu Noor Haffdzah, S.H., M.Hum. selaku anggota penguji tesis yang telah, meluangkan waktu, memberikan ilmu, memberikan arahan, dan masukan-masukan sehingga terselesaikannya tesis ini
5. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan perkuliahan yang berkesan bagi Penulis;
6. Seluruh Staf Akademik, Kemahasiswaan, Umum, Keuangan dan Perpustakaan, serta elemen-elemen yang ada pada Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah membantu selama proses perkuliahan.

7. Semua teman-teman dan pihak yang tidak dapat diucapkan satu persatu yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dari awal hingga selesainya penulisan tesis ini.

Penulis yakin bahwa segala kebaikan dari semua pihak baik dalam pertolongan dan doa tidak dapat dibalas oleh penulis, semoga atas bantuan yang diberikan penulis memohon agar diberikan keridhoan Yang Maha Kuasa kiranya bantuan tersebut dapat berubah menjadi pahala bagi kita semua.

Penulis menyadari tesis ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga masukkan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki tesis ini. Penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan tesis ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Besar harapan penulis semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi pihak-pihak lain dan juga dapat memberikan manfaat di tengah-tengah perkembangan ilmu hukum di Indonesia.

Banjarmasin, Juni 2025

Agiesna Shandra Budiman

NIM. 2320216320045

## DAFTAR ISI

<b>PENGUNAAN PINJAM NAMA OLEH MASYARAKAT DALAM TRANSAKSI JAMINAN FIDUSIA .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGUNAAN PINJAM NAMA OLEH MASYARAKAT DALAM TRANSAKSI JAMINAN FIDUSIA .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I .....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Keaslian Penelitian .....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
E. Tinjauan Pustaka .....	10
F. Metode Penelitian .....	40
G. Sistematika Penulisan .....	44
<b>BAB II .....</b>	<b>45</b>
<b>PENGUNAAN PINJAM NAMA OLEH MASYARAKAT DALAM TRANSAKSI JAMINAN FIDUSIA .....</b>	<b>45</b>
A. Kebeadaan Perjanjian Pinjam Nama Oleh Masyarakat .....	45
B. Akibat Hukum Perjanjian Pinjam Nama Oleh Masyarakat .....	50
C. Penyebab Munculnya Perjanjian Pinjam Nama Oleh Masyarakat Dalam Transaksi Jaminan Fidusia .....	59

BAB III.....	62
AKIBAT HUKUM PINJAM NAMA TERHADAP PARA PIHAK, TERMASUK NOTARIS DALAM AKTA JAMINAN FIDUSIA.....	62
A. Akibat Hukum Pinjam Nama Terhadap Pemberi Fidusia.....	62
B. Akibat Hukum Pinjam Nama Terhadap Penerima Fidusia.....	65
C. Akibat Hukum Pinjam Nama Terhadap Notaris Sebagai Pembuat Akta Jaminan Fidusia.....	68
D. Akta Notaris Sebagai Alat Pembuktian Sempurna.....	72
BAB IV.....	96
PENUTUP.....	96
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA.....	100
RIWAYAT HIDUP.....	103

